

**Judul** : Ramai dibahas komisi III, reformasi Mahkamah Konstitusi semakin nyaring disuarakan  
**Tanggal** : Jumat, 09 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

Ramai Dibahas Komisi III DPR

## Reformasi Mahkamah Konstitusi Semakin Nyaring Disuarakan

Seruan agar dilakukan reformasi Mahkamah Konstitusi (MK) semakin kencang. Bahkan mendadak ramai dibahas oleh Komisi III DPR.

Saran reformasi MK ini berasal dari Ahli Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi. Namun, saran ini pun menuai pro kontra.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) bersama kriminolog Adrianus Eliasta Sembiring Meliala dan Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dalam rapat yang membahas Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan itu, pakar Hukum Tata Negara Rullyandi, tiba-tiba saja menyebut Suhartoyo sebagai Ketua MK ilegal.

Dalam paparannya, Rullyandi menilai putusan MK yang saat ini menjadi polemik tidak berpengaruh apa pun terhadap penugasan anggota Polri aktif, selama penugasan tersebut masih berkaitan dengan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Polri.

"Terhadap poin-poin ini saya menilai putusan MK yang menjadi ruang perdebatan hari ini, sebetulnya tidak memberikan implikasi apa-apa terhadap penugasan anggota Polri aktif. Sepanjang itu ada sangkut pautnya dengan penugasan tugas pokoknya anggota Polri aktif, itu sesuai dengan Undang-Undang Polri," ujar Rullyandi.

Rullyandi pun menilai, putusan MK tidak memberikan ketegasan dalam amar putusan, sehingga memicu kegaduhan di ruang publik.

"Saya tidak tahu kenapa putusan MK ini tidak memberikan ketegasan dalam suatu amar putusan, sehingga ini memberikan kegaduhan publik. Ini harus kita koreksi juga," katanya

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menyerukan adanya reformasi MK. Menurut dia, MK banyak mengeluarkan putusan tidak jelas.

"Kalau tadi reformasi MK boleh juga nanti itu, nanti kami lihat itu. Karena memang banyak putusan MK ini agak-agak kabur-kabur, sifatnya enggak jelas hari ini gitu loh. Harusnya kalau poinnya jelas lebih enak," ujar Rano.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi III DPR Hince Panjaitan menjelaskan, reformasi MK ini murni saran dari Ahli Hukum Tata

Negara Rullyandi saat RDPU Panja Reformasi bersama Komisi III DPR. Kata dia, saran reformasi MK ini menjadi isu menarik di awal tahun 2026.

"Kami Komisi III DPR cukup kaget ketika mendengar penjelasan MK oleh ahli ini. Usulan koreksi atau reformasi MK ini baik untuk menata ulang yang belum baik, tapi ini sebelum menjadi keputusan," ungkap Hince saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, Kamis (8/1/2026).

Secara terpisah, pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tri Anggraini menilai, seruan untuk mereformasi MK dengan dalih putusan yang dinilai "tidak jelas" dan harus disikapi dengan sangat hati-hati.

Menurut dia, labelan tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi

lembaga legislatif untuk melakukan intervensi yang justru berpotensi merusak independensi kekuasaan kehakiman.

"Ketidakjelasan harus dibedakan secara tegas, apakah soal argumen-tasi hukum atau sekadar ketidak-puasan politik terhadap dampak putusan tersebut," ujar Titi Anggraini kepada Rakyat Merdeka, Kamis (8/1/2026).

Dia menambahkan, jika motifnya hanya ketidaknyamanan politik, maka itu bukan kritik konstitusional. "Melainkan resistensi terhadap fungsi kontrol yudisial yang dilakukan oleh MK," tambahnya.

Untuk mengetahui pandangan Hince Panjaitan dan Titi Anggraini mengenai seruan reformasi Mahkamah Konstitusi (MK), berikut wawancaranya.

TITI ANGGRAINI, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### Harusnya, DPR Perbaiki Kualitas Legislasi Dulu



**Muncul seruan reformasi MK karena putusannya dianggap banyak yang tidak jelas. Bagaimana Anda melihat ini?**

Pelabelan bahwa banyak putusan MK "tidak jelas" tidak bisa dijadikan alasan untuk menyerukan reformasi MK secara serampangan.

**Seharusnya bagaimana?**  
Harus dibedakan, apakah yang dipersalahkan kualitas argumentasi hukum, persediaan implementasi, atau sekadar ketidakpuasan politik. Kritik itu sah, tapi harus ada basis kajian akademik yang kuat, bukan sekadar kepentingan politik.

**Apa dampak dari kritik DPR terhadap putusan MK ini?**

DPR perlu berhati-hati agar kritik terhadap MK tidak justru melanggar prinsip *checks and balances*. Konstitusi jelas, menempatkan MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, dengan putusan final dan mengikat. Jangan sampai seruan reformasi ini justru membuka

ruang politisasi lembaga yudisial yang melemahkan independensi peradilan.

**Selain itu, apalagi dampaknya?**  
Saya khawatir ini justru akan memperuncing ketegangan antar lembaga negara dan melemahkan prinsip negara hukum. Dalam banyak kasus, persoalan sesungguhnya bukan pada putusan MK, melainkan pada kegagalan pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan putusan tersebut secara konsisten.

**Lalu persoalannya ada di mana?**  
Adanya koreksi dari MK melalui putusan atas *judicial review* undang-undang, seharusnya disegaris dengan berlapang dada. DPR dan Pemerintah harus menindaklanjutinya dengan memperbaiki kinerja dan kualitas legislasi. Tujuannya agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar representatif, kredibel, dan sejalan dengan aspirasi rakyat serta nilai-nilai konstitusi.

Kalau memang undang-undang yang bermasalah, adalah wajar jika dibatalkan oleh MK. DPR tidak perlu resisten ataupun mengambil langkah yang tidak perlu. Langkah-langkah yang bersifat emosional justru bisa mengancam kemanjuran dan profesionalitas MK sebagai pengawal konstitusi.

**Jadi, kritik seharusnya diarahkan ke mana agar lebih produktif?**

Kritik harus diarahkan pada perbaikan kualitas legislasi dan keseriusan menindaklanjuti putusan MK. Fokusnya adalah bagaimana undang-undang yang dibuat tidak lagi bertentangan dengan konstitusi, bukan malah me-wacanakan reformasi lembaga peradilan yang sudah berjalan.

**Apa pesan Anda terhadap para politisi terkait independensi MK ini?**

Jangan sampai seruan reformasi menjadi alat untuk mengintervensi peradilan. Fermandirian MK adalah pilar utama negara hukum. Jika setiap putusan yang tidak memuaskan dijawab dengan ancaman reformasi, maka kepastian hukum dan perlindungan konstitusional warga negara akan terancam. ■ NNM

HINCA PANJAITAN, Anggota Komisi III DPR RI

### Reformasi Untuk Menata Ulang Yang Belum Baik



**Muncul seruan agar dilakukan reformasi Mahkamah Konstitusi (MK) bagaimana pandangan Anda?**

Ini awalnya pandangan dari Ahli Hukum Tata Negara (Muhammad Rullyandi) yang kami undang pada rapat dengan pendapat umum. (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Nah muncul ide dari beliau tapi belum keputusan bersama untuk reformasi MK. Apa yang direformasi? Memang lembaga baru dibentuk pasca reformasi yang kemudian menjadi perdebatan disampaikan ahli tentang itu.

**Maksudnya kejauhan seperti apa?**

Kejauhan dalam mengambil keputusan dan menafsir atas undang-undang atau *judicial review* di MK. Namun, usulan dari ahli ini cukup mengagetkan kami di awal tahunlah. Ini menjadi isu yang menarik ketetapan kami di awal tahun 2026 bersama dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, bahkan terkait aturan Anggota Polri di jabatan sipil, yang semuanya itu adalah produknya MK. Artinya, yang diajukan *judicial review*

ke MK dan diputus oleh MK lalu memunculkan perdebatan itu baga yang tidak tuntas. Padahal MK putusannya itu final dan mengikat.

**Menurut Anda, reformasi MK diperlukan?**

Reformasi itu kan baik ya. Reformasi kan menata ulang mana yang belum baik dan yang sudah baik diperbaiki. Ini memang akan ramai, karena ini menyangkut MK yang merupakan lembaga baru dibentuk pasca reformasi yang kemudian menjadi perdebatan disampaikan ahli tentang itu.

**Salah satu putusan MK yang dipersoalkan adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XVII/2024 yang memisahkan Pemilu nasional dan daerah di 2025. Apakah ini akan menjadi dasar reformasi MK ke depannya?**

Memang putusan itu yang disampaikan oleh ahli. Menurut saya, kadang putusan MK ini melampaui batas konstitusi. Dari yang seharusnya Pemilu setiap lima tahun dan jadi melebihi lima tahun. Nah salah

satu mengoreksi MK adalah dari putusannya. Ada beberapa putusan yang menjadi polemik di masyarakat. Salah satunya putusan ini.

**Jika reformasi MK ini resmi dilakukan, apakah ini akan melemahkan MK?**

Apapun yang kami lakukan dalam mereformasi, tujuannya adalah memperbaiki. Bagaimana caranya? Ketika kami sudah melangkah dari kilometer 0, 10, 20 sampai kilometer 100, ada pengalaman yang kita lihat ke belakang. Pengalaman itu, ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Nah, untuk melangkah ke depan, yang benar-benar itu baru diperbaiki. Jadi, sana-sekali tidak akan melemahkan MK, justru akan memperkuat.

**Lantas, apakah Komisi III DPR akan membuat Panja Reformasi MK juga?**

Selama rapat bubar, kami (Komisi III DPR) berdialog tidak resmi, kami bahas lagi itu. "Pikiran beliau (Rullyandi) tentang reformasi MK itu unik ya." Tapi hal tersebut belum bulat di Komisi III DPR. ■ NNM